



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **ABDUNI AGUSTINI.**
Tempat/tgl lahir : Probolinggo, 11-05-1997.
NIK : 3513125105970003.
Agama : Islam.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Dusun Tanjung Lor, RT-006/RW-003, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan di bawah Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Krs tanggal 26 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513122202240007 milik Pemohon dengan nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFUL BAHRI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 21-05-2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15-05-2015;
3. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/077/XII/2019 milik Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20-12-2019;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31018/CLT/2008 milik Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 28-10-2008;
5. Bahwa, terdapat perbedaan tentang penulisan nama Ayah Pemohon yaitu:
 - a. Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513122202240007 nama Ayah Pemohon Tertulis SYAIFUL BAHRI;
 - b. Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/077/XII/2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31018/CLT/2008, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH;
6. Bahwa, tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus kepentingan Haji Pemohon;
7. Bahwa, untuk menyamakan nama Pemohon yaitu: Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513122202240007 nama Ayah Pemohon SYAIFUL BAHRI satu orang yang sama dengan nama Ayah Pemohon SYAIFULLAH sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/077/XII/2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31018/CLT/2008, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo milik Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;

Halaman 2 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513122202240007 nama Ayah Pemohon Tertulis SYAIFUL BAHRI;
 - b. Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/077/XII/2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31018/CLT/2008, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH adalah satu orang yang sama yaitu Ayah Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abduni Agustini, telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513122202240007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/077/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paiton Probolinggo, telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk0157761 atas nama Abduni Agustini telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Desa Karanganyar tanggal 22 Juli 2024, telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi M. Talif, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan penetapan persamaan nama ayah pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lor, RT-006/RW-003, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa terdapat perbedaan nama ayah Pemohon dikarenakan nama ayah pemohon dalam Kartu Keluarga adalah Syaiful Bahri sedangkan dalam ijazah dan surat nikah adalah Syaifullah;
- Bahwa pada akta kelahiran anak-anak ayah pemohon pun berbeda pada anak pertama dan keempat adalah Syaiful Bahri sedangkan anak kedua dan ketiga adalah Syaifullah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama tersebut adalah untuk persyaratan pendaftaran haji;
- Bahwa bapak Syaiful Bahri sudah meninggal dunia pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua nama tersebut adalah benar karena kedua nama tersebut merujuk pada orang yang sama yaitu ayah pemohon;
- Bahwa pada saat akan mendaftar haji baru diketahui ada perbedaan tersebut;

2. Saksi Lutfi Irawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan penetapan persamaan nama ayah pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lor, RT-006/RW-003, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi adalah perangkat desa di desa tempat tinggal pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama ayah Pemohon karena pemohon mendatangi saksi dan berkonsultasi karena pemohon memiliki niat untuk mendaftarkan haji namun ada perbedaan nama ayah pemohon pada Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa kemudian saksi berkonsultasi dengan Disdukcapil dan diberitahukan bahwa hal tersebut harus melalui penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar nama Syaifullah dengan Syaful Bahri adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang didukung oleh

Halaman 5 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mempunyai alamat dan tempat tinggal di Dusun Tanjung Lor, RT-006/RW-003, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sehingga dalam hal ini alamat Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **M. Talif** dan saksi **Lutfi Irawan**;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abduni Agustini, P-1; Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513122202240007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo, P-2; Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0586/077/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paiton Probolinggo, P-3; Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Nomor DN-05 Mk0157761 atas nama Abduni Agustini P-4, serta dikuatkan dengan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Desa Karanganyar tanggal 22 Juli 2024, P-5 dan berdasarkan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta bahwa Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3513122202240007 nama Ayah Pemohon Tertulis SYAIFUL BAHRI sedangkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 0586/077/XII/2019 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :

Halaman 6 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31018/CLT/2008 serta Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut merupakan kesalahan penulisan nama yang dapat diperbaiki dan bukanlah merupakan suatu gelar atau kasta maupun marga, serta pengesahan nama yang dimohonkan tersebut tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian petitum point ke 2 (dua) menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan petitum Point ke 3 (tiga) akan di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum point ke 2 (dua) tersebut dan petitum point ke 2 (dua) telah diberalasan hukum dan patut untuk dikabulkan maka terhadap petitum point ke 3 (tiga) sudah sepatutnya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3513122202240007 nama Ayah Pemohon Tertulis SYAIFUL BAHRI dan Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0586/077/XII/2019, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 31018/CLT/2008, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo nama Ayah Pemohon tertulis SYAIFULLAH, adalah **satu orang yang sama** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh : Doni Silalahi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN Krs tanggal 26 Juli 2024 yang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah di kirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Doni Silalahi, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 || Penetapan Nomor 50/ Pdt.P/ 2024/ PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp75.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 || Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)